

## UPT PUSKESMAS PAGERWOJO

Jl. Raya Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung 66262

6285335585216

[pkmpagerwojo.tulungagung.go.id](http://pkmpagerwojo.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

# Poli Gigi dan Mulut PAGERWOJO

No. SK : 188.4/01/24.08/2024

### Persyaratan

1. Rekam Medis Pasien, rujukan internal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik
3. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien
5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan
6. Petugas menentukan diagnose penyakit
7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai
8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan kasus

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perbup No. 13 Tahun 2023

### Produk Pelayanan

1. Konsultasi Kesehatan Gigi Pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut gigi, scalling/pembersihan karang gigi

## UPT PUSKESMAS PAGERWOJO

Jl. Raya Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung 66262

6285335585216

[pkmpagerwojo.tulungagung.go.id](http://pkmpagerwojo.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

### **Pengaduan Layanan** PAGERWOJO

A. Pengaduan 1. SMS Center : 085335585216 2. Email : [pkm.Pagerwojo@gmail.com](mailto:pkm.Pagerwojo@gmail.com) 3. Telepon : (0355) 411020 4. Instagram : @puskesmas\_Pagerwojo 5. Kontak pengaduan/kotak saran yang dipasang di ruang tunggu puskesmas 6. Melapor secara langsung kepada pemberi layanan dengan menulis di buku keluhan penerima layanan yang sudah dipersiapkan di unit layanan 7. Melalui surat dengan alamat puskesmas Pagerwojo jln Raya Mulyosari Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung 8. Langsung melapor secara lisan B. Tanggapan/penanganan pengaduan diklarifikasi melalui : 1. Telephone. 2. Tertulis/surat bila alamat pengadu jelas. 3. Langsung kepada pelapor dengan lisan.